

LAMPIRAN II

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1.	NamaLengkap	:	Susy Indri, SP
2.	Tempat /Tgl. Lahir	:	Pekanbaru, 28 Maret 1975
3.	NIP	:	197528032005012002
4.	NIP Lama (jika ada)	:	420.020.355
5.	PendidikanTerakhir	:	S1
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tingkat I (III/d) 01 April 2017
7.	SK. CPNS (TMT)	:	01 Januari 2005
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda (30 Desember 2021)
9.	Jenis Kelamin	:	Wanita
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	- SLKS X Tahun (87/TK/TAHUN 2015, 07 Agustus 2015)
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani";

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : Agustus 2026

Kepala Bidang Ketersediaan
dan Kerawanan Pangan



JON HENDRI, S.STP, MM
NIP. 19820611 200112 1 003

SUSY INDRI, SP
NIP.19750328 200501 2 002



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 813.3/KP/2005/139

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan,
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003,
3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003,
4. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2003,
5. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002,
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Penetapan Sdr. SUSY INDRI, SP NIP. 420 020 355 Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 Februari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2005** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---|--|
| Nama | : SUSY INDRI, SP |
| Nip | : 420 020 355 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Pekanbaru, 28 Maret 1975 |
| Jenis Kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : Paperta-Sosek Pertanian, 13-07-1998 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Masa kerja golongan | : 00 tahun 00 bulan |
| Gaji Pokok | : 80 % x Rp. 905.400,- = Rp. 724.320,- |
| Tugas pada satuan Organisasi/Unit Kerja | : Dinas Pertanian Kota Pekanbaru |
| Instansi | : Pemerintah Kota Pekanbaru |
- KEDUA : Distas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberi penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya,
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Maret 2005

WALIKOTA PEKANBARU

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan,
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan,
4. Gubernur Riau C/q. Kepala BADP Prop. Riau di Pekanbaru,
5. Kepala Badan Pengawas Kota Pekanbaru di Pekanbaru,
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor : Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/01

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000281 tanggal 8 Maret 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 109
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : SUSY INDRI, SP |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : PEKANBARU / 28-03-1975 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 420020355 / 197503282005012002 |
| 4. Pendidikan | : S-I/SARJANA |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-04-2013 |
| 6. Jabatan | : KASI. PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 12 tahun 03 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.214.700 |
| 9. Unit Kerja | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 12 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.350.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
PR. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU



Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 31 Maret 2017

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. EDWAR SANGER, SH. M.Si



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 913 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI MEKANISME PENYETARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

MENIMBANG :))
MENGINGAT :) dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

1. Nomor Urut : 2
2. Nama : SUSY INDR, SP
3. Tanggal Lahir : 28 Maret 1975
4. NIP : 197503282005012002
5. Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
6. Jabatan Administrasi : Kepala Seksi Sumber Daya Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

dari jabatan administrasi, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut ke dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan angka kredit sebesar 100.

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan besaran pada tunjangan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
 2. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pekanbaru;
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.
- 1 s/d 4 untuk dimaklumi dan petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNTUK PETIKAN YANG SAH

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o.

FIRDAUS

BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda / (IV.c)

NIP. 19630316 198603 1 010



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 /TK/TAHUN 2015

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -

Mengingat : - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darmabakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 /TK/TAHUN 2015

TANGGAL 7 AGUSTUS 2015

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
5010	SUSY INDRI, S.P. NIP 197503282005012001	Penata/Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pekanbaru Prov. Riau	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Untuk Petikan:
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Militer Presiden
Kepala Biro, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan



Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemko Pekanbaru Bandar Raya Tenayan Gedung B5 (LIMAS) Lt. 1
Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru 28285

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor : B.800-1.6 / DKP-UMUM / 746 / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. MAHYUDDIN
NIP : 196806181994011001
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : SUSY INDRI, SP
NIP : 197503282005012002
Pangkat/ Gol. : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 24 Agustus 2026

Kepala Dinas



Drs. MAHYUDDIN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680618 199401 1 001